

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap martabat, integritas fisik, dan psikologis korban. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, regulasi tersebut belum mampu menjawab kompleksitas kekerasan seksual modern secara menyeluruh. Seperti dijelaskan oleh Utami, “regulasi yang tersebar tersebut tidak memiliki daya jangkau yang cukup terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang, baik secara fisik maupun non-fisik” (Utami, 2022: 185). Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap korban. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang khusus, komprehensif, dan progresif untuk menutup celah kekosongan dan ketidakjelasan hukum yang ada (Haura & Susanti, 2023: 270).

Lahirnya UU TPKS menandai kemajuan penting dalam upaya pembaruan hukum pidana, khususnya dalam memberikan pengakuan terhadap prinsip persetujuan (*consent*) sebagai batas moral dan yuridis dalam hubungan seksual. Salah satu inovasi substansial dalam UU ini adalah dicantumkannya unsur “tanpa persetujuan” dalam berbagai rumusan delik, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP maupun peraturan sektoral lainnya. Berdasarkan analisis

Lubis dan Sari, “meskipun UU TPKS telah menetapkan prinsip *consent*, pelaksanaannya dalam instrumen hukum masih bermasalah karena minimnya pedoman operasional” (Lubis & Sari, 2022: 5). Penelitian oleh Risal menunjukkan bahwa pengakuan terhadap persetujuan sebagai elemen sahnya tindakan seksual memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjerat pelaku kekerasan seksual (Risal, 2022: 80). Namun demikian, Marzuki menegaskan bahwa dalam hukum pidana, kejelasan normatif merupakan prasyarat mutlak agar suatu unsur delik dapat diukur secara objektif (Marzuki, 2017: 45).

Meskipun unsur “tanpa persetujuan” telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), istilah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam batang tubuh maupun bagian penjelasan undang-undang. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapan, sebagaimana disoroti oleh Tanjung dan Wulandari yang menyatakan bahwa “tidak adanya definisi *consent* dalam UU menyebabkan aparat hukum hanya memperoleh redaksi umum tanpa petunjuk implementasi yang jelas” (Tanjung & Wulandari, 2023: 14). Dalam kerangka hukum pidana, Marzuki mengingatkan bahwa norma yang tidak memiliki kriteria operasional akan membuka ruang bagi interpretasi subjektif, sehingga berpotensi melanggar asas *lex certa* (Marzuki, 2017: 45). Ketidakjelasan unsur ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, di mana terdakwa menyebarkan konten seksual intim korban tanpa izin, namun majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan tidak membahas unsur “tanpa persetujuan” secara substantif. Padahal, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan Pasal

14 UU TPKS, yang secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan dari objek konten seksual tersebut. Hal serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl, di mana terdakwa memaksa istrinya melakukan hubungan seksual, namun hakim tetap mendasarkan putusan pada UU PKDRT tanpa menguji keberadaan atau ketiadaan persetujuan korban secara eksplisit, padahal relasi rumah tangga bukan alasan penghilangan unsur *consent* menurut UU TPKS. Kedua putusan tersebut mencerminkan bahwa belum adanya definisi normatif dan operasional tentang “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS menyulitkan pembuktian di persidangan, membuka celah interpretasi yang bias, serta menghasilkan penerapan hukum yang tidak konsisten antar aparat penegak hukum.

Ketiadaan penjabaran normatif mengenai unsur “tanpa persetujuan” dapat menimbulkan norma kabur (*vague norm*), yaitu rumusan hukum yang tidak tegas dan membuka ruang interpretasi subjektif. Menurut Ramadhan, “norma kabur merupakan bentuk kelemahan dalam perumusan peraturan yang berakibat pada tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana” (Ramadhan, 2023: 41). Laporan Komnas Perempuan (2022) dan kajian ICJR (2023) menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, aparat penegak hukum kerap berbeda dalam menafsirkan unsur “tanpa persetujuan”. Penyidik umumnya menganggap hubungan seksual dalam pernikahan tidak memerlukan persetujuan eksplisit dari istri, selama tidak ditemukan kekerasan fisik; sementara jaksa dan pendamping korban berpendapat bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa paksaan atau manipulasi. Namun dalam praktik peradilan, majelis hakim sering lebih menitikberatkan pada unsur kekerasan fisik,

bukan ketidakhadiran persetujuan. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl, terdakwa suami dijatuhi hukuman karena memaksa istrinya berhubungan seksual dalam keadaan mabuk, namun pertimbangan hukum lebih fokus pada kekerasannya. Hal serupa terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, di mana penyebaran konten seksual tanpa izin korban tidak dibahas dari aspek persetujuan, melainkan hanya sebagai pelanggaran penyebaran konten pribadi. Norma yang tidak memenuhi prinsip *lex certa* ini berpotensi melanggar asas *due process of law* dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Dari kedua kasus tersebut yakni Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl terlihat bahwa ketidakjelasan unsur “tanpa persetujuan” berakibat langsung pada ketidakkonsistenan putusan dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Norma yang kabur menyulitkan pembuktian dan membuka ruang interpretasi yang tidak seragam, sehingga melemahkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian yuridis yang mendalam terhadap unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS. Unsur ini menjadi acuan penting dalam menilai apakah suatu perbuatan seksual dilakukan secara bebas dan tanpa paksaan, sehingga memerlukan kejelasan norma untuk menghindari penyimpangan dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya menimbulkan potensi norma kabur, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap proses pembuktian, keadilan substantif, dan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Unsur ‘Tanpa Persetujuan’ terkait Kepastian Hukum dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, yang bertujuan untuk menelaah interpretasi yuridis terhadap unsur tersebut serta menawarkan formulasi hukum yang ideal agar tidak menimbulkan norma kabur dalam hukum pidana.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Meskipun unsur “tanpa persetujuan” merupakan elemen penting dalam penentuan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan ini belum memberikan definisi, batasan, atau indikator hukum yang jelas mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud.
2. Ketiadaan penjabaran normatif atas unsur “tanpa persetujuan” dalam batang tubuh maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebabkan tidak adanya pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkannya dalam praktik.
3. Ketidakjelasan unsur tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistensi dalam pembuktian dan putusan pengadilan, karena membuka ruang interpretasi subjektif dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap peristiwa seksual yang dilaporkan.
4. Norma “tanpa persetujuan” yang tidak dirumuskan secara tegas dan operasional menimbulkan potensi sebagai *vague norm*, yaitu norma kabur yang bertentangan dengan asas *lex certa* dalam hukum pidana.

5. Diperlukan analisis yuridis untuk menilai bagaimana seharusnya unsur “tanpa persetujuan” ditafsirkan dalam konteks hukum pidana, serta bagaimana formulasi hukumnya yang ideal agar dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak hukum semua pihak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif terhadap unsur “tanpa persetujuan” yang terdapat dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokus utama penelitian terletak pada aspek interpretasi yuridis terhadap unsur tersebut serta sejauh mana ketiadaan definisi atau indikator normatifnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah norma dalam hukum positif, doktrin, dan asas hukum pidana. Penjelasan mengenai relasi unsur tersebut dengan asas *lex certa* menjadi pokok analisis utama. Pembahasan tidak mencakup dimensi sosiologis, psikologis, atau empiris terkait kekerasan seksual, melainkan terbatas pada kajian normatif berdasarkan asas legalitas dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian difokuskan pada pemahaman yuridis mengenai kejelasan norma dalam hukum tertulis.

Selain itu, penelitian ini tidak menganalisis seluruh bentuk tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melainkan hanya terbatas pada tindak pidana yang secara eksplisit menggunakan frasa “tanpa persetujuan” sebagai unsur deliknya. Rumusan dalam norma pidana yang mengandung frasa tersebut akan dipilah untuk mengetahui

potensi multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Kajian juga tidak mencakup perbandingan internasional secara luas, namun referensi terhadap konsep *consent* dalam sistem hukum lain akan digunakan secara terbatas sebagai penguatan argumentasi. Pendekatan perbandingan dilakukan hanya sebagai dukungan konseptual, bukan sebagai fokus utama analisis. Dengan pembatasan ini, diharapkan analisis yang dilakukan dapat lebih terarah, tajam, dan mendalam dalam menilai kepastian hukum serta urgensi perumusan unsur tersebut secara jelas dalam sistem hukum pidana nasional. Tujuan akhirnya adalah untuk menghindari keberadaan norma kabur yang berpotensi melemahkan asas legalitas dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi yuridis terhadap unsur “tanpa persetujuan” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rangka mewujudkan kepastian hukum?
2. Bagaimana formulasi hukum unsur “tanpa persetujuan” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ideal agar tidak menimbulkan norma kabur dalam hukum pidana?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui kajian ilmiah terhadap permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, tujuan dirumuskan ke dalam dua bagian, yaitu tujuan umum dan

tujuan khusus, guna memberikan kejelasan fokus dan arah penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti.

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendorong terbentuknya pengaturan hukum pidana yang jelas dan tidak multiafsir terkait unsur "tanpa persetujuan" dalam tindak pidana kekerasan seksual, guna mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan asas *lex certa* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

### 2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menguraikan interpretasi yuridis terhadap unsur "tanpa persetujuan" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya korban.
- b. Untuk merumuskan formulasi hukum yang ideal terhadap unsur "tanpa persetujuan" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 guna menghindari terjadinya norma kabur (*vague norm*) dalam hukum pidana serta memberikan kejelasan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pihak-pihak

terkait dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam perumusan norma delik kekerasan seksual. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks pembentukan norma hukum yang memenuhi asas *lex certa* dan tidak menimbulkan *vague norm*.
- b. Menambah khazanah keilmuan mengenai hubungan antara asas kepastian hukum, asas legalitas, dan perlindungan korban dalam perumusan delik kekerasan seksual.
- c. Menjadi landasan akademis bagi penelitian lanjutan mengenai kebutuhan reformulasi unsur-unsur delik dalam tindak pidana kekerasan seksual agar lebih jelas, tegas, dan tidak multitafsir.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan rumusan unsur “tanpa persetujuan” agar lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa, dalam memahami dan menafsirkan unsur “tanpa persetujuan” secara tepat, serta menghindari penyalahgunaan tafsir yang merugikan korban maupun pelaku.

- b. Memberikan pemahaman bagi praktisi hukum dan akademisi mengenai pentingnya kejelasan perumusan unsur delik dalam tindak pidana kekerasan seksual guna mendukung sistem peradilan pidana yang adil dan tidak diskriminatif.

